

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan sunnah Rasūlullāh SAW yang diwariskan bagi ummat beliau, sehingga seorang yang benci dan tidak mau menikah dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan dalam syari'at, merupakan sikap membenci sunnah beliau.

Rasūlullāh SAW bersabda:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمَدَ اللَّهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.¹

“Dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi bertanya kepada isteri-isteri Nabi mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi beberapa wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku.”

Tujuan dari pernikahan adalah ibadah, yang menyatukan hubungan yang awalnya haram menjadi halal, guna tercipta *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam rumah tangga.

Allah SWT berfirman:

¹ Muslim bin Al-Hajjāj, *Shahīh Muslim*, Vol IV *Kitab Al-Nikāh* No 1401 (Beirut: Dar Ihyā Al-Turāts Al-Arabī) h 1020

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.²

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sehingga tidak dibenarkan dalam syari'at Islam orang tua atau wali untuk mempersulit pernikahan anaknya atau orang yang berada dalam wewenangnya apabila telah ada yang ingin menikahnya dan diridhai tentang akhlak serta agamanya.

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا.³

“Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan.”

Demikian juga merupakan perkara yang terlarang dalam agama Islam untuk memaksa wanita menikah dengan tanpa persetujuan serta keridhaannya. Akan tetapi seringkali didapatkan seorang wanita muslimah dipaksa menikah oleh keluarganya sementara sang wanita tidak menyetujuinya, persis dengan kisah pilu masa lampau “Kisah Siti Nurbaya” yang melegenda. Padahal seorang wanita lebih berhak untuk dirinya dibandingkan walinya. Jika dia tidak setuju dan tidak mencintai suaminya, maka dikhawatirkan dia akan berkhianat dan bermaksiat kepada suaminya, sementara suaminya adalah surga dan nerakanya.

² QS. Al-Rum/30:21.

³ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi Vol. III*, no 1085 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-‘Arabi, t.th.), h 406.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْخُصَيْنِ بْنِ مَحْصَنٍ، أَنَّ عَمَّةَ لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟" قَالَتْ: مَا أَلَوْهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: "فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ".⁴

“Dari Al-Hushain bin Mihshan bahwa bibinya pernah mendatangi Nabi untuk suatu keperluan. Setelah urusannya selesai, Nabi pun bertanya kepadanya: "Apakah kamu mempunyai suami?" ia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi: "Bagaimanakah sikapmu terhadapnya?" ia menjawab, "Saya tidak pernah mengabaikannya, kecuali terhadap sesuatu yang memang aku tidak sanggup." Beliau bersabda: "Perhatikanlah selalu, akan posisimu terhadapnya. Sesungguhnya dia adalah (penentu) surga dan nerakamu”.

Ganjaran dan pahala melimpah menanti seorang istri yang taat kepada suaminya dalam perkara *ma'rūf*, bahkan akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia sukai.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ " .⁵

“Apabila seorang istri melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan ta'at kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya; 'Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan”.

⁴ Abū Abdillāh Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Vol IV, Musnad Al-Husein bin Mihshan Vol III No 19003*. H 341

⁵ Abū Abdillāh Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Vol IV, Musnad Abdurrahman bin 'Auf Vol XXI No 1661*. H 199

Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan secara paksa tidak dibenarkan dalam Islam, seperti yang di jelaskan dalam Hadis Nabi S.A.W.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»⁶
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»⁶

Artinya: dari Abū Hurairah r.a bahwa Nabi S.A.W bersabda, “jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya”, “ya Rasullullah, bagaimana bentuk persetujuan itu?” jawab beliau, “yaitu ia diam (ketika dimintai persetujuannya) (H.R Bukhārī).

Sejumlah ulama memandang bahwa wanita yang dinikahkan dengan tanpa kerelaan, maka akadnya tergantung persetujuan wanita tersebut. jika dia setuju, maka akadnya sah. Namun jika dia tidak setuju, maka dia berhak membatalkan akad nikah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin:

إِجْبَارُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى الزَّوْاجِ بِرَجُلٍ لَا تَرِيدُ الزَّوْاجَ مِنْهُ مُحَرَّمٌ، وَالْمُحَرَّمُ لَا يَكُونُ صَحِيحاً وَلَا نَافِذاً، لِأَنِّ إِنْفَاذَهُ وَتَصْحِيحَهُ مُضَادٌّ لِمَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ النَّهْيِ، لِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّرْعِ بِالنَّهْيِ عَنْ أَمْرٍ مَا، أَنْ لَا تَنْتَلِسَ بِهِ وَلَا تَفْعَلَهُ، وَنَحْنُ إِذَا صَحَّحْنَاهُ فَمَعْنَاهُ أَنَّنَا تَلْبِسُنَا بِهِ وَفَعَلْنَاهُ، وَجَعَلْنَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْعُقُودِ الَّتِي أَبَاحَهَا الشَّارِعُ. وَعَلَى هَذَا فَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ يَكُونُ تَزْوِيجُ الْوَالِدِ ابْنَتَهُ هَذِهِ بِمَنْ لَا تَرِيدُهُ زَوْجاً، تَزْوِيجاً فَاسِداً، وَالْعَقْدُ فَاسِدٌ، يَجِبُ النَّظَرُ فِيهِ مِنْ قِبَلِ الْمَحْكَمَةِ.⁷

“Pemaksaan orang tua kepada anak wanitanya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak ingin dia sukai adalah haram. Dan kalau haram, berarti tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. Karena pelaksanaan dan pengesahannya itu bertolak belakang dengan riwayat yang melarangnya. Karena maksud syariat dalam melarang sesuatu agar kita tidak memakai dan melaksanakannya. Karena kita mengesahkannya artinya kita memakai dan melaksanakannya, dan kita jadikan seperti akad yang telah dibolehkan agama. Dari pendapat ini, maka pendapat yang kuat bahwa orang tua yang menikahkan anak wanitanya kepada orang yang

⁶ Muhammad bin Isma’īl Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Jami’ al-Shahih Bukhārī* Vol. VII, *Kitab Nikāh*, No 5138, (Beirut: Dar Al-Thauq Al-Najāt, 1987), h 17

⁷ Muhammad Shalih Al-Munjid dalam *Mauqi’ al-Islam Sual wa al-Jawab* Vol 6, h. 180

tidak disukai menjadi suami adalah pernikahan yang rusak, akadnya juga rusak. Hendaknya pengadilan mengkaji ulang (keabsaan akad nikahnya).”

Oleh sebab itu, Rasulullah SAW telah menjelaskan larangan melakukan paksaan menikah kepada wanita muslimah baik janda maupun gadis dengan pasangan yang tidak disukainya dalam sabda-sabda beliau, dan sebaiknya selaku orang tua atau wali memberikan arahan yang baik dengan tidak ada unsur paksaan, karena yang menjalani rumah tangga adalah anak-anak mereka. Namun, hal itu tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga tesis ini berupaya membahasnya dengan terperinci dan menyeluruh. Berikut di antara hadits-hadits larangan tersebut:

Hadits pertama:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَفَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»؟ قَالَ: نَعَمْ⁸

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis harus di mintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya”? Dia menjawab; Ya.”

Hadits Kedua:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الْأَيُّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: " أَنْ تَسْكُتَ "⁹

“Janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya, dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya." Mereka

⁸ Muslim bin Al-Hajjāj, *Shahīh Muslim, Vol II Kitab Al-Nikāh No 1421* (Beirut: Dar Ihya' Al-Turāts Al-Arabī) h 1037

⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillāh al-Bukhaari, *Jami' al-Shahih Bukhari Vol.VII, Kitab Nikah No 5136* (Beirut: Dar Thauq Al-Najāt), h 17

bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab: "Dia diam."

Hadits Ketiga:

عَنْ خُنْسَاءِ بِنْتِ خِزَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا¹⁰

“Dari Khansa binti Khazam Al-Anshari, bahwa ayahnya menikahkannya saat dia sedang menjanda, sedangkan dia tidak menyukainya. Kemudian dia mendatangi Rasulullah, maka nikahnya ditolak.

Hadits Keempat:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.¹¹

“Dari Ibnu Abbas, seorang gadis mendatangi Nabi. Dia menceritakan bahwa ayahnya menikahkannya sedangkan dirinya tidak menyukainya. Maka Nabi memberikan pilihan kepadanya (menerima atau menolaknya).”

Hadits-hadits larangan tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Al-Tajrīd Li Ahādīts Umdah al-Fiqh*, karya Abdussalam bin Muhammad Al-Syuwai'ir .
2. *Shahīh Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Taudhīh Madzāhib Aimmah*, karya Abu Malik Kamal bin Al-Sa'id Salim.

¹⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhaari, *Jami' al-Shahih Bukhari Vol. VII, Kitab Nikah No 5138* (Beirut: Dar Thauq Al-Najāt), h 18

¹¹ Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sajistani, *Sunan Abu Daud Vol. II, Kitab Al-Nikāh No 2101* (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah.), h 233

3. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah fī Fiqh al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muthaharah*, karya Husain bin Audah Al-Awaisyah.
4. *Sisililah al-Fawāid al-Hadītsiyah al-Fiqhiyah al-Muntaqah*, karya Abu Uwais Asyraf bin Nash bin Shabr Al-Kurdiy.
5. *Fathu al-Ālam fī Dirāsah Ahādīts Bulūgh al-Marām*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Fadhali Al-Ba'dani.
6. *Fadhlu Rabb al-Bariyah fī Syarh Durar al-Bahiyah*, karya Abu Al-Hasan Ali bin Mukhtar Al-Ramliy.
7. *Al-Durar al-Muntaqah Min al-Kalimat al-Mulqah*, karya Amin bin Abdillah Al-Syaqawi.
8. *Ittihāf al-Maharrah*, karya Ibnu Hajar Al-Asqalaniy.
9. *Nail al-Authār*, karya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah Al-Syaukani.

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya kontroversi di kalangan para ulama mengenai Hadits tersebut.
2. Banyaknya kasus kawin paksa yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga menuntut adanya bimbingan dan penyuluhan dari tokoh-tokoh agama.
3. Menikah merupakan ibadah sehingga harus memperhatikan landasan dan ketentuannya sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai pedoman setiap ibadah kaum muslimin.

4. Dibutuhkan penjelasan mendalam mengenai larangan tersebut, apakah sifatnya mutlak, ataukah boleh hanya untuk mencegah terjadinya masalah salah pilih pasangan karena tidak sekufu, atau tidak seiman, hal ini membutuhkan penjelasan lebih terperinci.
5. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin mengenai hukum memaksakan pilihan pasangan bagi anak yang akan menikah.
6. Harus ada perbaikan adab-adab menikah di masyarakat, sebagai acuan bagi pasangan yang hendak menikah maupun orang tua dan wali yang akan menikahkan putri serta kerabatnya.
7. Penelitian dan pembahasan mengenai larangan nikah paksa bagi wanita muslimah belum banyak dibahas secara akademisi mengenai hal ini baik dari sisi riwayat maupun dirayahnya, serta fahmu al-Haditsnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rājih* dari yang *marjūh*-nya, karena perkara ini mempengaruhi peribadahan seseorang muslim.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbāt al-Aḥkām* dengan

mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurrah al-H{adīs}* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimin dapat melandasi ibadah dan amaliah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan fawa'id dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Hadits Larangan Menikahkan Wanita Secara Paksa Dan Implikasinya Terhadap Perbaikan Adab Menikah (Sebuah Analisa Fahmu Al-Sunnah)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Apakah keabsahan Hadits larangan nikah paksa bagi wanita muslimah?
2. Apa kandungan dan hikmah hadits larangan nikah paksa bagi wanita muslimah?
3. Apa implikasinya terhadap perbaikan adab-adab menikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan Hadits larangan nikah paksa bagi wanita muslimah.

2. Untuk menjelaskan kandungan dan hikmah Hadits larangan nikah paksa bagi wanita muslimah.
3. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab menikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode *syarḥ al-H{adīs|* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrīj* yang disertai dengan *Dirāsah al-Asānīd*. juga metode *Tarjih* dalam *Mukhtalaf al-H{adis|*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyyah* khususnya dibidang H{adīs| yang berkenaan dengan larangan nikah paksa bagi wanita muslimah, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwāyah dan dirāyah, juga menjenjelaskan langkah *Tarjih* dalam *mukhtalafu al-H{adīs|* tersebut, serta menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab menikah, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam amaliah dan peribadahan mereka.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan $H\{adīs|$ dan *Fahmu al-H{adīs|* juga *Tarjih* dalam *Mukhtalaf al-H{adīs|*, mengenai larangan nikah paksa bagi wanita muslimah, maka penulis menggunakan kaidah *mukhtalaf al-H{adīs|*, *Tas}h{ih}* *sanad* dan *rāwī* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rāwī* dalam *sanad* serta kaidah *Tat}bīq* untuk menentukan $H\{adīs|$ *Ma'mūl bih* dan *Ghair Ma'mūl bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu $H\{adīs|$. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu $H\{adīs|$ yang memiliki *sanad* dan *matan* yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.
2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis secara khusus dan kalangan pembaca secara umum.
3. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.
4. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.
5. Sebagai salah satu refrensi dalam *Istinbāt} al-Ahkām* dan langkah *tarjih* dari *khilāf H{adīs|iyyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap perbaikan adab-adab menikah.

F. Kerangka Teori

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrīj al-H{adīs|*.

Metode *Takhrīj al-H{adīs|* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أُخْرِجَتْ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.¹²

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian H{adīs| tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rāwī-nya. Selanjutnya dilakukan *tas}ḥīḥ* dan *i’tibār*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur’an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah SAW.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

¹²Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.¹³

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.¹⁴

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ
فَيَنْظُرُوا إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ¹⁵

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*.

Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

¹³Muslim bin Al-Hajjāj, *Shahīh Muslim*, Vol I (Beirut: Dar Ihyā Al-Turāts Al-Arabī) h 14

¹⁴Al-Nawawi, Muhyi Al-Dīn Yahyā bin Syaraf, *Al-Minhāj Syarh Shahīh Muslim*, Vol I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, hlm. 88.

¹⁵Muslim bin Al-Hajjāj, *Shahīh Muslim*, Vol I (Beirut: Dar Ihyā Al-Turāts Al-Arabī) h 15

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadihah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi'* ataupun memarfukan yang *mauquf* ataupun yang

sejenisnya.¹⁶

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.

¹⁶ Ibnu Shalah, Utsmān bin Abdurrahmān, *Ulūm al-Hadīts*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir) h. 11

8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.¹⁷

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik *syarah maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- 1) Menentukan masalah yang akan dibahas
- 2) Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- 3) Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- 4) Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- 5) Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
- 6) Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

¹⁷Anis bin Ahmad bin Thahir, *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

- 1) Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model penyearahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- 2) Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- 3) Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam menyearahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyearahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- 4) Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.¹⁸

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

¹⁸Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), h. 100-120.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan larangan menikahkan seorang wanita dengan tanpa persetujuannya dan implikasinya terhadap perbaikan adat menikah, Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan antara lain:

Adela Fauza, Fauzah Nur Aksa, dan Hamdani telah menulis artikel dengan judul “Perkawinan Paksa dan Akibat Hukumnya di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Sumatera Utara” di dalam Jurnal ilmiah mahasiswa Volume VI No 1 (Januari, 2003) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Dalam penelitian ini dijelaskan sebab terjadinya perkawinan paksa yang terjadi di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram, seperti karena faktor ekonomi, merekatkan tali kekeluargaan dan faktor lingkungan. Dalam penelitian ini dijelaskan adanya praktek kawin paksa karena adanya hak *ijbar* orang tua.

Dita Sundawa Putri telah menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali) tahun 2013 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini, peneliti menganalisis permasalahan nikah paksa karena adanya hak *ijbar* wali oleh dua orang pasang keluarga di kota Gede Yogyakarta sebagaimana seorang perempuan seharusnya bebas memilih pasangan hidupnya sendiri akan tetapi realitanya mereka tidak bebas memilih jodohnya lantaran dijodohkan oleh orang tuanya, sehingga seorang wali memiliki hak *ijbar* dapat menikahkan anaknya tanpa sepersetujuannya.

Dilihat dari karya tulis diatas, belum ada yang membahas tentang implikasi larangan menikahkan Wanita tanpa sepertujuannya dan kajian mendalam dari segi *fahmu assunah* yang menjadi landasan dalil.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits mengenai larangan menikahkan seorang wanita secara paksa dan implikasinya terhadap perbaikan adab menikah, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Kaidah Tashhih dan Kaidah Tathbiq, Ilmu Tarikh al-Ruwat, Ilmu Thabaqah al-Ruwat, Ilmu Jarh wa Ta'dil, Syarah Hadits, Mukhtalaf al-Hadits, mengenai Hadits larangan menikahkan seorang wanita secara paksa dengan tanpa persetujuannya.

Bab ketiga berisi metodologi penelitian meliputi: pendekatan dan metode penelitian, jenis penelitian, objek formal dan material penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan metode analisis data.

Bab keempat berisi Takhrij, Dirasah Al-Asanid, kandungan dan hikmah hadits-hadits larangan menikahkan wanita secara paksa dan implikasinya terhadap perbaikan adab menikah.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.

